

**KAJIAN LUAS KAWASAN HUTAN SESUAI SK
2357/MENHUT-II/2004 DENGAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI TAHUN 2010-2030.**

**(Studi Kasus Di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII
Pangkalpinang)**

Oleh:

Wirahadi Wilya¹, Mulyadi At² dan Ina Lidiawati³

Wirahadi Wilya, Mulyadi At dan Ina Lidiawati.2014

***(Comperison Of Forest Area Before And After The Proposed Plan Of The
Provincial Spatial (Case Study At Bangka Belitung Island Province))***

Jurnal Nusa Sylva Volume 14 No 2 Desember 2014: 1-7

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare the extent of forest area by map designation of forest areas SK.357 / Menhut-II / 2004 with Proposed map RTRWP years 2010-2030 as well as the intentions and objectives of the Local Government proposing changes to the designation and functions of forest areas. This study was conducted in Bangka Belitung Province from July 2015 through August 2015. The research method using the map data are from BPKH XIII Lists Pinang Forest Service Bangka Belitung Province and using purposive method to determine the intent and purpose of making provincial spatial plan. The activities undertaken in this study include: interviews, as well as data processing and data analysis. Data collected in the form of primary data (vector data) and secondary data (general conditions of the location and study legislation on forestry and spatial). The technique of collecting primary data through interviews with respondents (staff BPKH and the Forest Service Bangka Belitung Province) while secondary data is done through the study of literature. Based on the research results, the calculation of the percentage of forest area with SK.357 / Menhut-II / 2004 in the amount of 40.54% and forests 39.35% RTRWP proposal. A reduction in forest area of 1.19%. Although the forest area was reduced, but it does not violate the laws - laws which mandate a minimum area to be preserved as a forest area is 30% of the land area. Counties that experienced the greatest changes that Belitung district while the districts with the fewest changes are Bangka Barat district.

Keywords: *Forest Area, Provincial spatial plan, Bangka Belitung Island*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah membandingkan luasan kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan SK.357/Menhut-II/2004 dengan peta Usulan RTRWP tahun 2010 – 2030 serta mengetahui maksud dan tujuan Pemerintah Daerah mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Metode penelitian menggunakan data peta yang berasal dari BPKH XIII Pangkal Pinang dan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menggunakan metode purposif untuk mengetahui maksud dan tujuan pembuatan RTRWP. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: wawancara, serta pengolahan data dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perhitungan persentase luas kawasan hutan dengan SK.357/Menhut-II/2004 yaitu sebesar 40,54 % dan kawasan hutan usulan RTRWP 39,35 %. Terjadi pengurangan luas kawasan hutan sebesar 1,19 %. Walaupun kawasan hutan tersebut berkurang tetapi hal tersebut tidak melanggar undang – undang yang mengamankan luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan. Kabupaten yang mengalami perubahan paling besar yaitu kabupaten Belitung sedangkan kabupaten dengan perubahan paling sedikit adalah kabupaten Bangka Barat.

Kata kunci : *Kawasan Hutan, Rencana Tata Ruang, Kepulauan Bangka Belitung*

¹Alumni Universitas Nusa Bangsa

^{2,3}Dosen Universitas Nusa Bangsa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Untuk itu hutan harus dikelola secara lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemahaman tentang pelaksanaan urusan kehutanan di era otonomi daerah menjadi semakin strategis dengan adanya penetapan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penataan Ruang termasuk di dalamnya mengenai kawasan hutan. Dalam undang -undang tersebut, penataan ruang tidak lagi sekedar dokumen perencanaan yang tidak memiliki konsekuensi hukum selain sanksi administratif bagi pelanggaran di dalamnya sebagaimana UU Penataan Ruang yang lama. Dengan UU Penataan Ruang yang baru ini, pola – pola penataan ruang diupayakan lebih komprehensif dan proporsional serta meminimalisir dampak negatif khususnya terhadap pemanfaatan sumber daya (alam) yang tidak tepat.

Terkait dengan kawasan hutan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah, diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wilayah daratan seluas 1.671.552,88 Ha, memiliki kawasan hutan seluas 657.510 Ha (SK.357/Menhut-II/2004) atau 40,03% dari luas wilayah daratan. Namun demikian 327.927,77 Ha dari luas kawasan tersebut telah terdegradasi, yakni 99.146,97 Ha dalam kondisi sangat kritis dan kritis serta 228.780,8 Ha dalam kondisi agak kritis.

Besarnya tingkat deforestasi dan degradasi baik hutan maupun lahan di hampir seluruh Kabupaten, serta tingginya tingkat kebutuhan lahan sebagai kawasan budidaya, menjadikan kabupaten / kota khususnya kabupaten hasil pemekaran, berupaya untuk mengusulkan adanya perubahan kawasan hutan, lebih kepada penyusutan kawasan

hutan sebagai konsekuensi atas tingginya kebutuhan lahan untuk kepentingan budidaya.

Ada beberapa aspek kesadaran dan pemahaman tentang kawasan hutan yang belum menyentuh pemikiran para pemangku kebijakan di daerah, salah satunya bahwa Hutan Produksi merupakan kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kaidah – kaidah pembangunan kehutanan.

Kepentingan ekonomi menjadi alasan utama para pemangku kebijakan untuk mengubah status kawasan hutan, utamanya hutan produksi agar menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga lebih luas dan lebih mudah dalam pemanfaatan ruangnya tanpa menilai dari sudut pandang yang lain

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membandingkan luasan kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan SK.357/Menhut-II/2004 dengan peta Usulan RTRWP tahun 2010 – 2030
2. Mengetahui maksud dan tujuan Pemerintah Daerah mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pemangku kebijakan akan adanya perubahan luasan kawasan hutan dikarenakan Usulan RTRWP
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberi manfaat baik dari segi ekonomi maupun ekologi.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII Pangkalpinang dan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta unit Pemerintahan terkait. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini berlangsung pada bulan Juni 2015 – Agustus 2015.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop, Hardisk Eksternal, Alat tulis, Kalkulator, Peta penunjukan kawasan hutan (SK.357/Menhut-II/2004) dengan skala 1 : 250.000 dan Peta usulan RTRWP Kepulauan Bangka Belitung tahun 2010 – 2030 dengan skala 1 : 250.000.

Jenis dan Sumber Data

Secara umum penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik dalam pengumpulan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer yang dikumpulkan yaitu Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi yang telah disebutkan di atas dan juga hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian

Data sekunder yang dikumpulkan yaitu berdasarkan studi dokumensi yang dihimpun dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, arsip serta literatur dan bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen – dokumen tertulis, laporan – laporan,

usulan RTRWP serta peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan penelitian

2. Wawancara

Metode yang digunakan adalah dengan *purposive sampling* yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten dan terlibat dalam pembuatan usulan RTRWP di antaranya dari pihak BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, Tim Terpadu RTRWP serta instansi – instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pembuatan usulan RTRWP tersebut

Analisa Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. Kemudian untuk melihat perbandingan luasan kawasan hutan berdasarkan SK.357/Menhut-II/2004 dengan Usulan RTRWP dapat diperoleh setelah mengolah data raster atau vektor dari masing-masing data (peta) tersebut dengan menggunakan *software* ArcGIS.

ArcGIS merupakan perangkat lunak SIG yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dari berbagai format data. Dari data peta yang diperoleh akan langsung diolah menggunakan ArcGIS dengan *overlay* kemudian melihat perubahan baik bentuk maupun luasan serta membandingkannya kawasan hutan yang menjadi objek penelitian.

ArcGIS mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada ArcGIS merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan

lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti ; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan dengan *software* lainnya.

Data yang menggunakan ArcGIS merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif (attribute) yang dijelaskan berikut ini :

1) Informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik koordinat geografi (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi

2) Informasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya : jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya.

Proyeksi yang digunakan dalam penghitungan luas kawasan hutan yaitu dengan menggunakan sistem proyeksi koordinat *Universal Transver Mercator* (UTM) WGS'84 zona 48s. (Gambar 4).

Kemudian untuk menghitung perbandingan luas yaitu dengan *overlay* data kawasan hutan SK.357/Menhut-II/2004 dengan data usulan RTRWP sehingga akan terlihat kawasan hutan yang mengalami perubahan luasannya. (Gambar 5.).

Setelah *overlay* kawasan maka selanjutnya adalah melakukan *merge* sehingga data – data tersebut bergabung agar memudahkan untuk penghitungannya, kemudian data disajikan dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum salah satu dariagalnya program – program pengelolaan di sektor kehutanan adalah lemahnya

pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan daerah maupun pusat. Di dalam UU No. 41 Tahun 1999, aspek pengawasan diatur dalam Bab VII, Pasal 59 – 65. Menurut UU tersebut bahwa pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Masih menurut UU yang sama bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang dilakukan oleh Pemerinth Daerah (Pemda). Sementara itu Pemerintah Pusat bersama Pemda dan masyarakat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

A. Kabupaten Bangka Barat

Perubahan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada semua fungsi kawasan hutan yang diusulkan, di mana pengurangan luas kawasan yang diusulkan pada fungsi kawasan hutan konservasi dan hutan produksi. Di Kabupaten Bangka Barat tidak terdapat kawasan hutan produksi terbatas dan tidak pula ada usulan untuk menunjuk kawasan hutan terbatas, namun mengusulkan kawasan hutan produksi konservasi yang sebelumnya tidak ada.

Sedangkan untuk kawasan hutan yang mengalami pengurangan luas terbesar yaitu pada kawasan hutan produksi sebesar 8.667,60 hektar atau 3,04 % dan yang mengalami penambahan yaitu pada kawasan hutan lindung seluas 7.706,05 hektar atau 2,70.

B. Kabupaten Bangka

Perubahan kawasan hutan di Kabupaten Bangka adalah berupa perubahan luas pada tiap fungsi kawasan hutan serta perubahan fungsi

kawasan hutan. Pengurangan luas fungsi kawasan hutan adalah pada fungsi kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Di Kabupaten Bangka tidak terdapat kawasan hutan produksi terbatas dan tidak pula ada usulan untuk menunjuk kawasan hutan produksi terbatas tetapi mengusulkan adanya kawasan hutan produksi konservasi yang sebelumnya tidak ada.

Kawasan hutan produksi mengalami perubahan berupa pengurangan yang paling tinggi yaitu sebesar 1.547,14 hektar atau 0,54 % dan yang mengalami pengurangan luas yang paling rendah adalah pada kawasan hutan konservasi yaitu hanya 18,30 hektar atau 0,01 % saja.

C. Kabupaten Bangka Tengah

Di Kabupaten Bangka Tengah usulan perubahan peruntukan kawasan hutan pada setiap fungsi kawasan hutan sehingga terdapat pengurangan terhadap luas kawasan hutannya. Di Kabupaten Bangka Tengah tidak terdapat kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi, kemudian tidak pula ada usulan untuk menunjuk kedua kawasan hutan tersebut.

Untuk kawasan hutan konservasi tidak mengalami perubahan luas sedangkan perubahan luas berupa pengurangan yaitu terjadi pada kawasan hutan produksi sebesar 2.011,94 hektar atau 0,70 %.

D. Kabupaten Bangka Selatan

Di Kabupaten Bangka Selatan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan pada kawasan hutan lindung tidak mengalami perubahan. Di Kabupaten Bangka Selatan juga tidak terdapat kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi, kemudian tidak pula ada

usulan untuk menunjuk kedua kawasan hutan tersebut.

Perubahan luas kawasan hutan yang terbesar sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan pada luas keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Selatan yaitu pada kawasan hutan produksi sebesar 3.656,42 hektar atau 1,28 %.

E. Kabupaten Belitung

Perubahan kawasan hutan di Kabupaten Belitung adalah berupa pengurangan luas yang hanya pada kawasan hutan produksi sebesar 9.432,53 hektar atau 3,30 %, sedangkan kawasan hutan konservasi tidak mengalami perubahan luas. Sementara kawasan hutan lindung mengalami sedikit penambahan luas yaitu sebesar 643,30 hektar atau 0,23 %.

F. Kabupaten Belitung Timur

Perubahan kawasan hutan di Kabupaten Belitung Timur adalah berupa pengurangan luas pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi di mana luas pengurangan yang paling besar pada hutan lindung yaitu sebesar 1.707,10 hektar atau 0,65 %.

Di Kabupaten Belitung Timur juga tidak terdapat kawasan hutan konservasi dan hutan produksi konversi, kemudian tidak pula ada usulan untuk menunjuk kedua kawasan hutan tersebut. Namun demikian kawasan hutan produksi terbatas yang semula tidak ada diusulkan untuk menjadi ada.

G. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data vektor yang didapat, terjadi perbedaan luas kawasan hutan SK.357/Menhut-II/2004 di mana luas yang tertera dalam SK tersebut adalah 657.510 Ha, sedangkan dari perhitungan luas data tersebut adalah

677.653,20 Ha. hal ini dapat terjadi kemungkinan karena bias saat *convert* data raster ke vektor.

Dari perhitungan persentase luas kawasan hutan SK.357/Menhut-II/2004 yaitu sebesar 40,54 % dan kawasan hutan usulan RTRWP 39,35 %. Terjadi pengurangan luas kawasan hutan sebesar 1,19 %. Walaupun kawasan hutan tersebut berkurang tetapi hal tersebut tidak melanggar undang – undang yang mengamankan luas wilayah minimal yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan.

Kabupaten yang mengalami perubahan paling besar yaitu kabupaten Belitung sebesar 8.318,83 Ha atau 3,72 % di mana perubahan tersebut adalah pengurangan kawasan hutan. Sedangkan kabupaten dengan perubahan paling sedikit adalah kabupaten Bangka Barat yaitu sebesar 961,56 Ha atau 0,83 % kawasan yang berkurangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Sesuai dengan perhitungan luas kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan SK.357/Menhut-II/2004 dengan peta Usulan RTRWP 2010 – 2030, terjadi pengurangan luas kawasan hutan yaitu sebesar 19.829,21 hektar atau 1,19 % dari luas kawasan hutan sebelum Usulan RTRWP.
- 2) Maksud dan tujuan pemerintah daerah mengajukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dikarenakan adanya perubahan Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan hutan; eksisting kontrak; *open* akses; kebijakan pemerintah masa lalu yang tidak sesuai; dan pengawasan pengelolaan kawasan hutan yang masih lemah.

Saran

Pemerintah Daerah selalu menjaga, memanfaatkan dan mengelola hutan dan

kawasan hutan secara lestari sehingga dapat tercipta keseimbangan antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah Daerah lebih giat lagi dalam memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan dan juga kepada pihak perusahaan yang mempunyai kegiatan di areal kawasan hutan untuk selalu mementingkan sisi ekologi daripada keuntungan finansial semata agar terciptanya keseimbangan ekosistem sehingga dapat mengurangi dan atau meminimalisir terjadinya bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Daud. 1999. Tingkat Pengetahuan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barong, Rahmat. 2006. Upaya-upaya Pemerintah dalam Penataan Ruang Perkotaan. Tarsito. Bandung.
- Bentham, Jeremy. 2003. The Legal Aspect to Development of Interior and Development Area. Mc Graw Hill. New York.
- Budihardjo, Eko dan Sujarto, Djoko. 2005. Pelaksanaan Hukum Tata Ruang. Graha Ilmu. Bandung.
- Darmawan, A. dan Husein, R. 2008. Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Komunitas E-Learning Ilmu Komputer. Medan
- Dinas khutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011. Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang.
- GIS Konsorsium Aceh Nias, 2007. Modul Pelatihan ArcGIS Tingkat Dasar. Banda Aceh.
- Kelsen, Hans. 1967. The Pure Theory Of Law. London.

- Koeswahyono, Iman. 1999. Analisis Tata Kota dan Wilayah Perkotaan. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Nurhadi. 2002. Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Tarsito. Bandung.
- Parlindungan, A. P. 1993. Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- Samad, Sadli. 2003. Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Solihin. 2004. Pengaturan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Interior Perkotaan. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Sugianto. 2004. Teori-teori Hukum Tata Ruang. Rajawali Press. Jakarta.
- Sumantri, Hermawan. 2004. Hukum Tata Ruang Perkotaan. Alumni. Bandung.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 410 Tahun 1986 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.
- Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Tarmidzi. 2004. Rencana tata ruang wilayah Perkotaan dalam Aspek Hukum Tata Ruang. Dian Ilmu Harapan. Surabaya.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan.